**PENGAJUAN ASURANSI JIWA DALAM HAL TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA**

**BUMI PUTERA 1912**

***SUBMISSION OF LIFE INSURANCE IN THE EVENT OF THE INSURED'S DEATH ON JOINT LIFE INSURANCE***

***BUMI PUTERA 1912***

**Dimas Tegar Tri Wiliyanto1), Moh. Nurman 2), Muhammad Yusuf Ibrahim 3)**

1dhimastegar272@gmail.com, 2Moh\_Nurman@gmail.com,3Muhammad yusuf Ibrahim@unars.ac.id

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Hak yang melekat pada setiap individu untuk memastikan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu, mereka juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konsep risiko terkait erat dengan kondisi manusia, dan merupakan aspek yang melekat pada keberadaan manusia. Ini adalah contoh pemegang polis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam hal tertanggung meninggal dunia, apa akibat hukumnya jika pembayaran premi tertanggung tidak tepat waktu? pertama, untuk mengetahui proses pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan menunggak pembayaran premi. Pengajuan klaim asuransi jiwa jika tertanggung meninggal dunia di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui serangkaian langkah prosedural. Dalam hal meninggal dunia dalam keadaan *lapse*, pengaju klaim diharuskan untuk memulai proses pengajuan klaim dengan mendatangi kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan mengisi formulir pengajuan klaim. Formulir ini kemudian akan diproses lebih lanjut. Selain itu, pengaju klaim juga harus memastikan bahwa dokumen yang diperlukan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi konsekuensi hukum, perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyerahkan uang pertanggungan yang telah ditentukan atau memberikan ganti rugi. Namun, uang pertanggungan yang diperoleh tidak sesuai dengan nilai pertanggungan, melainkan nilai tunai, karena pembayaran premi tertanggung tidak konsisten (*lapse*).

**Kata Kunci**: Asuransi, Tertanggung, Bumiputera.

***ABSTRACT***

*The inherent right of every individual to ensure protection of self, family, honor, dignity, and property. In addition, they are also entitled to a sense of security and protection from the threat of fear. The concept of risk is closely related to the human condition, and is an inherent aspect of human existence. This is an example of a policyholder at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance. In the event that the insured dies, what are the legal consequences if the insured's premium payment is not on time? first, to find out the process of filing a life insurance claim in the event that the insured dies at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance, and second, to find out the legal consequences that arise if the insured dies in arrears of premium payments. Submission of a life insurance claim if the insured dies at Bumiputera 1912 Joint Life Insurance through a series of procedural steps.* *In the event of death in lapse, the claimant is required to start the process of filing a claim by visiting the Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 office and filling out a claim submission form. This form will then be processed further. In addition, the claimant must also ensure that the required documents have been completed in accordance with applicable regulations. In terms of legal consequences, the insurance company is obliged to hand over the sum insured that has been determined or provide compensation. However, the sum insured does not correspond to the insured value, but the cash value, because the insured's premium payments are inconsistent (lapse).*

***Keywords****: Insurance, Insured, Bumiputera.*

**PENDAHULUAN**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluaraga dan kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terkait dengan upaya untuk mencapai rasa aman tersebut manusia selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang yang tidak kekal yaitu suatu keadaan yang tidak dapat diketahui akan terjadinya peristiwa tersebut yang disebut risiko. Risiko merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di samping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, sudah pasti orang atau beberapa orang lebih terbuka atas kemumngkinan terhadap satu atau beberapa risiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lainnya. Hal ini di sebabkan antara lain karena jenis pekerjaan yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis dan sebagainya. Dengan demikian dapat pula disebut risiko akan ada apabila keadaan masa banyak factor.[[1]](#footnote-1)

Seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi cara berfikir manusia dalam hal mengatasi risiko yang mungkin akan menimpa dirinya. Menurut Robert Mehr mengemukakan 5 cara dalam mengatasi risiko yaitu:[[2]](#footnote-2) a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian. b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian. c. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko, karena dapat meimbulkan kerugian. d. Membagi risiko (*risk sharing*), memindahkan risiko terhadap pihak lain, misalnya melalui rearusansi. e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu Tn. Agus Purwanto dengan nomor Polis 2005115387, ikut asuransi jiwa sejak 01 Juni 2005 dengan masa waktu 13 tahun. Setelah 13 tahun tepatnya tanggal 02 November 2018, Tn. Agus Purwanto meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Kemudian Lilis Suprigati yang merupakan Istri sekaligus ahli waris mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga, ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Pemegang polis asuransi jiwa berhak untuk mengajukan klaim Asuransi jiwanya sebelum masa kontrak berakhir pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama 1912.

Ketentuan pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah - olah sebagai tabungan pada penanggung. Asuransi Jiwa bukan hanya menguntungkan pihak – pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.[[3]](#footnote-3) Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala. Dalam jangka waktu panjang yang cukup lama premi yang di setor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung di beri hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen (peristiwa yang tidak pasti). Suatu perjanjian asuransi sebelum jangka waktunya berakhir juga dapat dihentikan atas kehendak para pihak. Risiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala risiko yang tidak di harapkan benarbenar terjadi dikemudian hari. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan Pengalihan risiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk polis. Dengan ketentuan pihak tertanggung membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadi suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang di sebut klaim. Perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, yang antara lain di sebabkan oleh faktor lainnya, seperti meninggal dunia. Keadaan yang demikian ini menyebabkan tertanggung tidak dapat membayar premi asuransi dengan lancar.

**METODE PENELITIAN**

 Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.[[4]](#footnote-4) Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, yang secara peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) adalah pembayaran premi itu melampaui Batasan waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, premi itu tidak dibayar sampai jatuh tempo yang telah ditertapkan dan belum dibayar sampai pada 2 (dua) bulan kemudian. Prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa dalam hal tertanggung meninggal dunia diperlukan pemahaman mengenai prosedur penerimaan pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis memulai pembahasan mengenai prosedur penerimaan pemegang polis sebagai berikut. Prosedur penerimaan pemegang polis adalah prosedur permohonan untuk menjadi pemegang polis, yang meliputi syarat - syarat formil dan materiil. Syarat formil yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur calon pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sedangkan, syarat materiil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang polis setelah memenuhi syarat formil yang berkaitan dengan persetujuan – persetujuan yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara intern ataupun berdasarkan suatu peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, pembubuhan tanda tangan pemegang polis pada polis yang diterbitkan ditambah biaya materai pada formulir surat permintaan asuransi jiwa dan pembayaran premi awal.

Prosedur dan syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan menjadi pemegang polis adalah sebagai berikut:[[5]](#footnote-5) a. Calon pemegang polis datang ke kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau dapat juga melalui agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912; b. Calon pemegang polis diminta mengisi berkas – berkas seperti formulir permintaan menjadi pemegang polis atau yang dikenal Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir data calon pemegang polis/ tertanggung dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya: paspor, SIM dan lainnya. Semua berkas tersebut oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah disediakan dalam bentuk baku atau standar kontrak; c. Apabila proses administrasi tersebut telah selesai, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ataupun agen perantara akan melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memastikan apa yang diisi dalam berkasberkas tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya dari calon pemegang polis. Tujuannya untuk menghindari keterangan yang tidak benar sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan menjamin calon pemegang polis yang mempunyai itikad baik; d. Penelitian ini dilakukan secara diam-diam untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau keterangan tersebut sesuai dengan berkas-berkas ang diisi oleh calon pemegang polis yang diperoleh dengan cara tanya jawab pada tetangga di sekitar tempat tinggal calon pemegang polis; e. Setelah laporan diterima dan diyakini oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 akan kebenaran pengisian berkas-berkas oleh calon pemegang polis, selanjutnya akan mengirim berkas yang terdiri dari formulir surat permintaan, data calon pemegang polis, lembar wawancara penelitian produk baru ke kantor pusat melalui kantor Cabang untuk mendapatkan persetujuan (acceptatie). Kantor cabang di Malang akan menerbitkan polis setelah menerima surat persetujuan dari kantor pusat yang ditembuskan kepada Kantor yang berarti calon pemegang polis telah diakui menjadi pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 hingga dipenuhinya syarat materiil. f. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 akan menghubungi calon pemegang polis untuk segera menandatangani polis yang diterbitkan. Jangka waktu penerbitan polis paling lambat 10 (sepuluh) hari semenjak berkas dikirim ke kantor Pusat.

Pengajuan klaim asuransi harus diajukan tertanggung sendiri atau ahli waris (tidak boleh menggunakan perantara atau calo). Adapun pihak pihak yang dapat mengajukan tuntutan klaim atas pelaksanaan pembayaran uang pertanggungan dalam hal tertanggung meninggal dunia adalah sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)1. Tertanggung meninggal dunia sedangkan pemegang polis adalah orang lain, maka yang berhak untuk menerima pembayaraan adalah pemegang polis tersebut. 2. Tertanggung adalah sekaligus pemegang polis meninggal duni, maka yang berhak menerima pembayaran adalah tertunjuk. 3. Ahli waris dari tertunjuk, jika tidak ada petunjuk (tertunjuk meninggal dunia) dalam hal ini dibutuhkan keputusan Pengadilan Negeri tempat ahli waris bersangkutan berdomisili. 4. Jika tertunjuk masih di bawah umur, maka harus diwakili oleh walinya. Sedangkan apabila tertunjuk berada di bawah pengampuan maka ia makai a harus diwakili pengampunya. 5. Jika tertunjuk adalah badan hukum atau Yayasan maka harus ada surat keputusan dari pengurus badan hukum atau Yayasan tersebut. 6. Jika tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai 7. Jika tertunjuk atau orang yang berhak berada di luar negeri, maka ia dapat membuat surat kuasa dengan menunjuk keluarganya yang berada di Indonesia. Surat kuasa ini disahkan oleh perwakilan RI di negara yang bersangkutan minimak konsul jendral.

Inti dari perjanjian asuransi adalah pembayaran ganti kerugian (klaim). kewajiban untuk membayar ganti rugi merupakan beban penanggung yang sifatnya memaksa dan tidak boleh disimpangi. Sekali - kali tidak boleh diperjanjikan bahwa penanggung tidak wajib melakukan pembayaran ganti kerugian (klaim). Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu Tn. Agus Purwanto dengan nomor Polis 2005115387, ikut asuransi jiwa sejak 01 Juni 2005 dengan masa waktu 13 tahun. Setelah 13 tahun tepatnya tanggal 02 November 2018, Tn. Agus Purwanto meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Kemudian Lilis Suprigati yang merupakan Istri sekaligus ahli waris mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga, ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Setelah semuanya yang dibutuhkan untuk keperluan dalam pengajuan klaim terpenuhi yang kemudian permohonan tersebut disetujui dan dilakukan pembayaran di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim asuransi jiwa bagi tertanggung yang meninggal dunia, adalah:[[7]](#footnote-7) 1. Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh ahli warisnya; 2. Polis asli atau pengganti apabila polis dijadikan sebagai jaminan pinjaman; 3. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah; 4. Fotocopy identitas pemegang polis yang masih berlaku dan dengan menunjukkan aslinya; 5. Surat keterangan meninggal dari lurah yang dilegalisir oleh camat atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 6. Surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila meninggal dalam perawatan; 7. Surat Visum et repertum dari rumah sakit apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan; 8. Laporan penyelidikan klaim meninggal dari kantor cabang.

Permohonan pengajuan klaim oleh Lilis Suprigati segera dikabulkan permohonannya setelah syarat - syarat terpenuhi yang menunjukkan bahwa pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pemegang polis yang ingin mengajukan klaim meninggal dan tidak ada upaya untuk memperlambat proses pembayaran klaim. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan lapse pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Menurut Abdulkadir Muhammad penghentian perjanjian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:[[8]](#footnote-8) 1. Penghentian dengan persetujuan Ada tiga cara menghentikan perjanjian dengan persetujuan yaitu : a. Dalam perjanjian aslinya para pihak boleh membuat ketentuan cara menghentikan perjanjian.misalnya, para pihak boleh mengadakan persetujuan sebelumnya bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis karena peristiwa tertentu atau karena lampau waktu yang di tetapkan; b. Berakhirnya perjanjian dapat juga terjadi btidak karena alasan baru di luar perjanjian itu; c. Satu pihak dapat membebaskan pihak lainnya secara sepihak, tanpa prestasi, tetapi hanya jika ia melakukan itu dengan akta. 2. Penghentian karena halangan Kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian adalah mutlak. Jika kewajiban itu secara fisik menjadi tidak mungkin dilaksanakan oleh satu pihak, tetetapi ia harus membayar ganti rugi karena pelanggaran, dan jika peristiwa dari luar perjanjian itu menghapuskan seluruh perjanjian itu tanpa kesalahan dari salah satu pihak, pihak-pihak masih harus meneruskan perjanjian itu. Contoh- contoh halangan yang dapat dapat menghentikan perjanjian antara lain: a. Ketidakmungkinan secara fisik; Hal ini akan terjadi apabila setelah perjanjian itu dibuat,ia menjadi tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. Jika hal ini sudah tidak mungkin ketika perjanjian itu dibuat, berarti perjanjian akan menjadi batal sejak semula. Misalnya adanta cacat badan. b. Keadaan melawan hukum; Hal ini akan terjadi apabila setelah perjanjian dibuat, terjadi perubahan dalam hukum atau keadaan yang mengakibatkan perjanjian itu menjadi melawan hukum apabila dilaksanakan. c. Dasar perjanjian itu dihapus; Pernjanjian dapat menjadi terhenti apabila kedua belah pihak membuat perjanjian itu didasarkan pada peristiwa yang akan datang, tetapi peristiwa itu tidak terjadi. d. Halangan bagi tujuan komersial perjanjian. Suatu perubahan dapat terjadi yang mengakibatkan apa yang telah disetujui semula menjadi tidak ada gunanya, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh pihak - pihak menjadi tidak ada hubungannya dengan hal ang dimaksud semula. Perubahan ini sifatnya harus radikal, suatu peristiwa yang semata – mata mempersulit atau membuat menjadi lebih mahal bagi pihak – pihak untuk melaksanakan perjanjian bukanlah alasan yang dapat diterima.

Menelaah akibat hukum apabila terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan premi tidak lancar (lapse), akibatnya kalua tertanggung kewajiban preminya tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dampaknya tidak dibayar sebesar Uang Pertanggungan namun dibayar sebesar Nilai Tunai. Jika Uang Pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tahun ke-5 tertanggung meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (lapse) yang akan dibayar oleh pihak asuransi hanya sebesar uang ang masuk dan dipotong uang jatuh tempo selama 1 (satu) tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004)

Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia (Rineka Cipta: Jakarta, 2004)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010)

Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (Sinar Grafika: Jakarta, 1995)

**Perundang-undangan**

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Dagang

Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Aspek Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

1. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Hal. 57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, Hal. 118. [↑](#footnote-ref-2)
3. Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, Hal. 275. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal.35 [↑](#footnote-ref-4)
5. Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Hal. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aspek Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Hal.15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op. Cit,* Hal. 125. [↑](#footnote-ref-8)